



Sosialisasi Aspek Hukum Perlindungan Pasien Dalam Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan Di Kota Padangsidempuan

DEWI SARTIKA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Graha Nusantara
dewisartika091978@gmail.com

Diterima : 10/05/2024

Revisi : 27/05/2024

Disetujui : 29/05/2024

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aspek hukum perlindungan pasien dalam pemberian jasa pelayanan kesehatan di Kota Padangsidempuan. Melalui sosialisasi dan edukasi, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak-hak mereka sebagai konsumen jasa kesehatan dan tanggung jawab penyedia layanan kesehatan. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi aspek hukum perlindungan pasien, forum diskusi kelompok, dan pemantauan serta evaluasi efektivitas program. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka, masih terdapat tantangan dalam implementasi perlindungan pasien secara menyeluruh. Informed consent terapeutik yang masih berbentuk kontrak standar serta kurangnya peran aktif Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) di Padangsidempuan menempatkan pasien pada posisi yang lemah. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat regulasi dan meningkatkan peran YLKI dalam melindungi hak-hak konsumen jasa kesehatan.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi
CC BY-NC-SA 4.0



Kata Kunci : *Perlindungan Pasien, Pelayanan, Kesehatan*

PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat setiap individu guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Fokus utama pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui kebiasaan hidup sehat. Untuk mencapai tujuan ini, dilakukan berbagai upaya kesehatan yang didukung oleh sumber daya tenaga kesehatan yang memadai.

Upaya kesehatan mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Pendekatan kesehatan ini meliputi pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (promotif),

* Penulis Korespondensi : ryenies@gmail.com (Rini Kesuma Siregar)

<https://doi.org/10.55266/jurnalkalandra.v3i3.423>

pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), serta pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan tenaga kesehatan yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan nasional. Perencanaan, pengadaan, dan penempatan tenaga kesehatan perlu dikembangkan secara cermat dengan skala nasional.

Pembangunan kesehatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat, termasuk sektor swasta. Peran aktif masyarakat dan swasta perlu diarahkan, dibina, dan dikembangkan agar dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra pemerintah.

Untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga hukum kesehatan telah menjadi hukum yang positif. Dengan undang-undang ini, hak atas perawatan dan pemeliharaan kesehatan memperoleh landasan hukum yang kuat dalam hukum nasional Republik Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur hubungan hukum antara tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dan pasien sebagai penerima jasa kesehatan, yang disebut konsumen. Aspek hukum muncul dalam pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan, yaitu hubungan antara pemberi jasa pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan) dan penerima jasa pelayanan kesehatan (pasien/penderita).


Perlindungan hukum kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 mencakup perlindungan hukum terhadap pemberi jasa pelayanan kesehatan. Dalam undang-undang ini diatur bahwa "Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya". Perlindungan hukum terhadap penerima jasa pelayanan kesehatan sebagai konsumen juga diatur secara jelas dalam undang-undang tersebut. Selain itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur perlindungan terhadap konsumen, yang dalam konteks pelayanan kesehatan, pasien adalah konsumen dan tenaga kesehatan adalah pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa pasien sebagai konsumen juga berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Maka diadakan sosialisasi mengenai aspek hukum perlindungan pasien dalam pemberian jasa pelayanan kesehatan di Kota Padangsidimpuan. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen jasa kesehatan serta tanggung jawab penyedia layanan kesehatan, sehingga dapat tercipta pelayanan kesehatan yang lebih baik dan adil bagi semua pihak.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya ada salah satu aspek yakni aspek hukum perlindungan pasien dalam pemberian jasa pelayanan kesehatan khususnya di kota Padangsidimpuan. Ini sejalan juga dengan tujuan dari aspek hukum perlindungan itu sendiri yakni untuk menerapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di Indonesia dan perspektif aturan-aturan yang terdapat di dalam pelayanan kesehatan. Sehingga dapat diketahui apakah pengaturan dimaksud

telah memperlihatkan adanya penerapan hukum perlindungan konsumen di dalam pemberian jasa pelayanan kesehatan dalam masyarakat. Selain itu masyarakat juga diharapkan mengetahui bentuk pertanggung-jawaban pidana jasa pelayanan kesehatan perlindungan kesehatan. Pengabdian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :



Gambar 1

Proses Pelaksanaan Pengabdian

Pengabdian ini diharapkan berjalan secara maksimal dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Perancangan dan Persiapan. Dilakukan selama satu bulan, mencakup persiapan program kerja yang melibatkan sosialisasi dan edukasi teoritis serta praktis tentang pengembangan hukum kesehatan, khususnya perlindungan konsumen dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, dilakukan koordinasi untuk menjaga sinergitas antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta sebagai mitra.
2. Tahapan Sosialisasi. Mensosialisasikan aspek hukum perlindungan pasien dalam pemberian jasa pelayanan kesehatan. Dibentuk forum diskusi kelompok yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta untuk mempermudah penyampaian informasi.
3. Tahapan Pemantauan, Monitoring, dan Evaluasi. Disusun rencana aksi yang lebih spesifik, pemetaan permasalahan, pemantauan kegiatan, dan evaluasi efektivitas sosialisasi. Keterlibatan aktif dari masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta dalam perlindungan pasien juga dinilai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan untuk sosialisasi aspek hukum perlindungan pasien di Kota Padangsidimpuan menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam beberapa aspek, namun juga mengungkapkan beberapa tantangan yang perlu diatasi.

1. Perancangan dan Persiapan

Tahap perancangan dan persiapan berhasil dilaksanakan dengan baik dalam waktu satu bulan. Program kerja yang mencakup sosialisasi dan edukasi teoritis serta praktis telah disiapkan dengan matang. Materi yang disiapkan membantu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami pentingnya perlindungan konsumen dalam hal kesehatan. Koordinasi yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait untuk menjaga sinergi menunjukkan hasil yang positif. Namun, meskipun persiapan berjalan lancar, tantangan mungkin muncul dalam memastikan bahwa semua informasi yang diberikan dapat dipahami dengan baik oleh

semua peserta dari berbagai latar belakang pendidikan dan sosial. Adapun materi yang disampaikan mengenai meliputi :

Hak atas pemeliharaan kesehatan di Indonesia diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial; mendapatkan informasi dan edukasi kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab; mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu; serta mendapatkan lingkungan yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan optimal. Ini menunjukkan bahwa hak atas pemeliharaan kesehatan adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang. Selain itu, dasar hukum perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999, yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Konsumen didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk kepentingan sendiri atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengakuan hak-hak asasi manusia tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan, termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan perawatan medis. John Locke pada tahun 1690 menyatakan bahwa dalam diri manusia terdapat asas-asas hak asli yang tidak dapat diganggu gugat. Hukum perlindungan konsumen di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 17 Tahun 2023, memberikan perlindungan hukum yang komprehensif dalam pelayanan kesehatan, termasuk perlindungan bagi tenaga kesehatan berdasarkan etika profesinya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum konsumen mencakup semua asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak terkait barang dan/atau jasa konsumen. Dalam konteks pelayanan kesehatan, konsumen adalah pasien, dan dokter atau rumah sakit adalah produsen jasa pelayanan kesehatan.

Ketentuan dalam KUH Perdata yang paling relevan dengan perlindungan konsumen terdapat dalam Buku Ketiga tentang Perikatan dan Buku Keempat tentang Pembuktian dan Daluarsa. Konsumen jasa pelayanan kesehatan perlu mendapatkan perlindungan dari risiko yang timbul akibat kesalahan tenaga kesehatan, baik disengaja maupun karena kelalaian. Perlindungan ini meliputi hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak atas informasi yang memadai. Hak-hak konsumen di Indonesia diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999, yang mencakup hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan; hak untuk memilih barang dan/atau jasa; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur; serta hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa secara patut.

Dalam pelayanan kesehatan, jasa diartikan sebagai aktivitas yang mengubah kondisi seseorang atau barang sebagai hasil dari suatu aktivitas yang disepakati sebelumnya. Jasa pelayanan kesehatan, seperti yang dijelaskan oleh Azrul Azwar, mencakup upaya kuratif, preventif, promotif, dan rehabilitatif, yang seringkali melibatkan hubungan terapeutik antara dokter dan pasien. Sanksi hukum pidana bagi pelaku malpraktik kesehatan perlu diterapkan untuk menciptakan ketaatan hukum, namun harus disesuaikan dengan kualitas kejahatan yang dilakukan, termasuk modus operandi, latar belakang, dan status pelaku.

2. Tahapan Sosialisasi

Tahapan sosialisasi melalui forum diskusi kelompok (forum group discussion) menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan. Diskusi yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak-hak pasien dan tanggung jawab penyedia layanan kesehatan. Hasilnya, peserta menjadi lebih sadar akan hak-hak mereka dan lebih mampu memperjuangkan perlindungan tersebut. Namun, keberhasilan ini mungkin terbatas pada peserta yang hadir dalam diskusi. Tantangan berikutnya adalah bagaimana menjangkau dan mengedukasi masyarakat yang tidak dapat hadir dalam forum tersebut.

3. Tahapan Pemantauan, Monitoring, dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi sistematis memastikan sosialisasi berjalan efektif dan sesuai rencana. Evaluasi menunjukkan peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, namun keberlanjutan peningkatan ini masih menjadi tantangan. Perlindungan jasa pelayanan kesehatan di Kota Padangsidempuan belum maksimal, dengan perjanjian terapeutik dan informed consent yang masih standar serta hubungan vertikal antara pasien dan tenaga kesehatan yang menempatkan pasien pada posisi lemah. Kurangnya peran aktif Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) memperburuk situasi.

Diperlukan pengaturan khusus tentang hak-hak pasien dan kewajiban tenaga kesehatan serta peningkatan realisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen harus ditingkatkan. Sanksi hukum pidana bagi pelaku malpraktik kesehatan perlu diterapkan secara adil, disesuaikan dengan kualitas kejahatan, modus operandi, latar belakang, status pelaku, dan dampak kerugian yang ditimbulkan.

Program sosialisasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan informasi yang cukup mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen jasa kesehatan. YLKI di Padangsidempuan perlu diperkuat dan lebih aktif dalam melindungi hak-hak konsumen. Regulasi khusus yang mengatur hak-hak pasien dan kewajiban tenaga kesehatan diperlukan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif. Sanksi hukum pidana bagi pelaku malpraktik kesehatan harus diterapkan secara adil dan proporsional untuk menciptakan efek jera dan memastikan ketaatan hukum. Masyarakat harus didorong untuk lebih aktif menyampaikan keluhan dan menuntut hak mereka melalui kampanye kesadaran dan penyediaan saluran pengaduan yang mudah diakses.

KESIMPULAN

Pelaksanaan perlindungan dalam pemberian jasa pelayanan kesehatan di Kota Padangsidempuan belum maksimal. Perjanjian terapeutik dan informed consent masih bersifat standar, menyebabkan pasien berada pada posisi yang lemah. Pasien umumnya enggan menyampaikan keluhan atau menuntut haknya. Selain itu, peran Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) di Kota Padangsidempuan masih kurang efektif dalam melindungi hak-hak konsumen.

Profesi kesehatan yang melakukan malapraktik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023. Diperlukan pengaturan khusus

tentang hak-hak pasien dan kewajiban tenaga kesehatan dalam bentuk undang-undang perlindungan konsumen untuk mengatasi meningkatnya kasus malapraktik di Indonesia. Meningkatkan realisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999) sangat penting untuk memberikan pengetahuan yang cukup kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

Sanksi hukum pidana bagi pelaku malapraktik kesehatan perlu diterapkan untuk menciptakan ketaatan hukum masyarakat. Namun, sanksi tersebut harus disesuaikan dengan kualitas kejahatan yang dilakukan, modus operandi, latar belakang, status pelaku, dan dampak kerugian yang ditimbulkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana PKM menyampaikan rasa terima kasih kepada semua unsur yang telah membantu dalam penyusunan jurnal ini. Terimakasih kepada rekan narasumber, rekan peneliti yang telah berkontribusi. Juga kepada masyarakat yang antusias dalam pelaksanaan PKM yang konsisten memberikan dukungan dan kerjasama yang baik. Kiranya PKM ini dapat bermanfaat positif untuk semua pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 2012, Menguak Tabir Hukum, Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- Ahaditomo, 2002, Bunga Rampai Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) di Indonesia, Puslitbang YANKES Balitung Kesehatan Depkes RI, Jakarta.
- Darus, Mariam, 2006, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung.
- Daruddin, 2007, Reproduksi bayi tabung Ditinjau Dari Hukum Kedokteran, Hukum Perdata dan Hukum Islam, Jakarta.
- Friedman, 1967, W, Legal Theory, Columbia University Press, New York.
- Guwandi, J, 2003, Tindakan Medik Dan Tanggung Jawab Product Medik, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta.
- Hamzah, Ali, 2008, KUHP dan KUHP, Rineka Cipta, Jakarta.
- Koeswadji, Hardiati, Hermien, 2002, Hukum Medik Dasar-Dasar dan Kemungkinan Pengembangannya di Indonesia, Citra Aditya Bakti Jakarta.
- Nasution Az, 2005, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.